



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.3.3/174/KEP/425.012/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA PROBOLINGGO

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelayanan informasi pada masyarakat, perlu diselenggarakan kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik guna peningkatan serta terwujudnya pelaksanaan pelayanan informasi peraturan perundang-undangan yang akurat, tepat, mudah dan cepat;
 - b. bahwa guna melaksanakan tugas dan fungsi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo, perlu mengelola dokumentasi hukum atau informasi hukum agar dapat terwujud pelayanan informasi yang semakin optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Keputusan Wali Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nr 16 Dan Nr 17 Tahun-1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di

- Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 62 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 55);
20. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 51) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 65);
21. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Probolinggo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Pembina :

melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum daerah.

B. Tim Pengelola :

1. mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan informasi hukum yang diterbitkan Pemerintah Kota Probolinggo;

2. melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan / dokumentasi dan mengunggah data terkait informasi produk hukum pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

3. mengembangkan pengelolaan dan sarana/prasarana dokumentasi dan Informasi Hukum;
4. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi serta menyebarkan informasi hukum melalui media cetak atau elektronik (*website*);
5. menyusun daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan;
6. menerjemahkan peraturan daerah kedalam bahasa Inggris; dan
7. melakukan *Backup* sistem *website* dan database *website* secara berkala;
8. melakukan penetrasi *test* terhadap *website* secara berkala atau saat ada serangan yang berbahaya;
9. melakukan perencanaan kebutuhan anggaran dalam meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Probolinggo melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada pos Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Maret 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 100.3.3.3/174/KEP/425.012/2025

TANGGAL : 14 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA PROBOLINGGO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	Wali Kota Probolinggo;
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
		b. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris
		Daerah Kota Probolinggo;
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
		Probolinggo;
4.	Sekretaris	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
		Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
5.	Anggota	a. Irban Wilayah I pada Inspektorat Kota Probolinggo;
		b. Kepala Bidang Layanan E-Goverment pada Dinas
		Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;
		c. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
		pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
		Probolinggo;
		d. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
		Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
		e. Penerjemah Muda pada Bidang Pengelolaan
		Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan
		Informatika Kota Probolinggo;
		f. Penerjemah Muda pada Bidang Pemasaran
		Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
		Pariwisata;
		g. Arsiparis Ahli Pertama pada Bidang Kearsipan Dinas
		Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo (M.
		Ikhwanul Mukhlisin, S.S,T.Ars);

1	2	3
		<p>h. Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo (Endy laksono, S.A.P);</p> <p>i. Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>j. Analis Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>k. Bendahara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>l. Pranata Komputer Terampil pada Bidang Layanan E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo (Yoga Adetya);</p> <p>m. Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>n. Pengelola Barang Milik Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>o. Pengelola Data pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>p. Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>q. Arsiparis Terampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.</p>

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN